

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka memberikan keadilan, pemerataan dalam pengenaan pajak, dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dan jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi DJP maupun Wajib Pajak, maka penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan Pajak Bersifat Final.

Menurut Resmi (2016: 137) Pajak penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final adalah : Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun, pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangi dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Salah satu pajak yang bersifat final yaitu Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Pajak Penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002, Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-227/PJ/2002. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan untuk potongan pajak atas sewa bangunan diantaranya :

1. Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri dan orang pribadi yang ditetapkan DJP maka PPh terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan/ yang menerima penghasilan.
2. Apabila penyewa adalah orang pribadi / bukan subjek pajak penghasilan maka PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

Tuan X merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Integrity Tata Makmur. Tuan X melakukan transaksi penyewaan gudang kepada PT Y, Tuan X mendapatkan penghasilan dari penyewaan gudang tersebut. PT Y sebagai penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib memotong pajak Tuan X dan membayar serta melaporkannya. Tuan X mengira bahwa PT Y (penyewa) bukan sebagai pemotong pajak, sehingga PPh yang terutang dibayar sendiri oleh Tuan X sebagai Orang Pribadi yang menerima penghasilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, pada Laporan Tugas Akhir ini akan membahas tentang kasus yang dialami Tuan X dan penyelesaiannya menurut peraturan perpajakan.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Pajak Penghasilan Final**

Menurut Resmi (2016: 137) Pajak penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut :

1. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
2. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.
3. PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

### **1.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)**

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :

- a. Penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, dan juga bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.

- c. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa, dan juga transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangannya yang telah diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta, yakni dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha real estate, usaha jasa konstruksi, dan juga penyewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang telah diatur dengan ataupun berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Tabel 1.1**  
**Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)**

No.	Objek PPh Pasal 4 Ayat 2	Tarif (%)
1.	Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro	20
2.	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi	10
3.	Bunga obligasi (surat utang & SUN lebih dari 12 bulan)	
3a.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri & BUT	15
3b.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B	20

3c.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai BUT	15
3d.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai P3B	20
3e.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP dalam negeri dan BUT	15
3f.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B	20
3g.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 – 2010.	0
3h.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP	5
3i.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014, dst.	15
4.	Deviden yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri	10
5.	Hadiah undian	25
6.	Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa	2,5
7a.	Transaksi penjualan saham pendiri	0,5

7b.	Transaksi penjualan bukan saham pendiri	0,1
8.	Jasa konstruksi	
8a.	Pelaksana JK sertifikasi kecil	2
8b.	Pelaksana JK tanpa sertifikasi	4
8c.	Pelaksana Jk sertifikasi sedang dan besar	3
8d.	Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikasi usaha	4
8e.	Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha	6
9.	Persewaan atas tanah dan/atau bangunan	10
10a.	WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate)	5
10b.	Pengalihan Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	1
11.	Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura	0,1

Sumber : pajak.go.id

### **1.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan**

Menurut Resmi (2016: 153) sewa atas tanah dan bangunan yang dimaksud adalah persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri. Besarnya tarif PPh ini adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya adalah sebagai berikut:

1. Atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, wajib dipotong pajak oleh penyewa.
2. Apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Pemotong atau pemungut wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

### **1.2.4 Pemindahbukuan**

Menurut PMK Nomor 242/PMK.03/2014, Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran pajak dan penyetoran pajak, dasar pemindahbukuan pajak meliputi :

1. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
2. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN;
3. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
4. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
5. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;
6. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
7. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/ surat penetapan; dan
8. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.



Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai. Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

1. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
2. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau
3. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

Permohonan Pemindahbukuan diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan. Permohonan Pemindahbukuan disampaikan:

1. Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan; atau
2. Melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.

Atas pelaksanaan pemindahbukuan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan bukti pemindahbukuan pajak (bukti PBK).

**Tabel 1.2**  
**Pihak yang Mengajukan Pemindahbukuan**

No.	Penyebab dilakukannya Pemindahbukuan	Pihak yang Mengajukan Permohonan
1.	Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran	Wajib Pajak penyetor.
2.	Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk	dapat dilakukan secara jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan.
3.	Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus	Wajib Pajak pusat.
4.	Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha ( <i>merger</i> )	<i>surviving company</i> , entitas baru hasil <i>merger</i> , atau pihak yang menerima penggabungan.

Sumber: pajak.go.id

Berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran pajak dan penyetoran pajak, surat permohonan pemindahbukuan harus dilampiri dengan:

1. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindahbukuan;
2. Asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena

- kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;
3. Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyutor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP;
  5. Fotokopi dokumen identitas penyutor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyutor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
  6. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penulisan tugas akhir yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya pembayaran ganda PPh Pasal 4 ayat (2) ?
2. Bagaimana cara penyelesaian kasus pembayaran ganda PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Tuan X?

#### **1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembayaran ganda PPh pasal 4 ayat (2)
2. Untuk mengetahui cara terbaik yang dapat dilakukan Tuan X atas kasus pembayaran ganda PPh Pasal 4 ayat (2)

#### **1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai praktek perpajakan.
2. Meningkatkan keterampilan dalam menangani permasalahan perpajakan dalam dunia kerja dan pemecahannya melalui peraturan perpajakan yang berlaku
3. Melatih sikap tanggung jawab dan disiplin

b) Bagi Almamater

1. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dengan instansi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan PKL.
2. Meningkatkan nama baik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dimata instansi tempat melaksanakan PKL.
3. Mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang didapatkan di bangku kuliah.

c) Bagi Pembaca

1. Menambah dan memperluas wawasan pembaca tentang Pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan, penghapusan sanksi administrasi, dan pemindahbukuan.
2. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi pembaca yang membutuhkan.

d) Bagi perusahaan

1. Dapat menjalin hubungan yang baik antara Kantor Konsultan Pajak CV. Integrity Tata Makmur dengan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan.
3. Hasil tugas akhir ini bisa menjadi acuan bagi perusahaan dalam memperbaiki kekurangan yang mungkin ada dalam perusahaan klien dan dapat membantu kelancaran aktivitas kerja dalam perusahaan.